



P U T U S A N

Nomor 138/PID.SUS/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ATTAUFIK NOFRIANSYAH Bin TARBA**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/17 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cendana Desa Kebon IX RT/RW 019/000,
Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro
Jambi, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RAHMAT SUPRIYANTO Bin HUSTARLIANTO**
2. Tempat lahir : Mandiangin
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kasang Kumpeh RT/RW 010/000,
Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro
Jambi, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.138/PID SUS/2025/PT TJK



Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **TIO CHAYADIN Bin BURHANUDIN**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/19 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lrg. Sejahtera Desa Kasang Pudak RT/RW
015/000, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten
Muaro Jambi, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 22 September 2025 selanjutnya dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.138/PID SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025.
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025

Di persidangan Pengadilan Tingkat pertama Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ari Gunawan Tantaka, S.H., M.H., Matin Isbilly, S.H., Andi Fitra, S.H., Tia Popilaya, S.H. Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Tulang Bawang Barat pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 13 Februari 2025

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Menggala oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk ; pdm-03/MSJ/01/2025 tanggal 21 Januari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 138/PID.SUS/2025/PT TJK, tanggal 10 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 10 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.138/PID SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 19 Maret 2025 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji tanggal 10 Maret 2025, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ATTAUFIK NOFRIANSYAH bin TARBA, Terdakwa II RAHMAT SUPRIANTO als ANTO bin HUSTARLIANTO, dan Terdakwa III TIO CHAYADIN bin BURHANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto 0.085 Gram (sisa Narkotika setelah Pemeriksaan Laboratorium 0,073 gram)
 - 2) 1 (satu) Buah Sumbu;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.138/PID SUS/2025/PT TJK



- 3) 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
- 4) 1 (satu) Buah Alat Hisap Yang Terbuat Dari Botol Plastik Yang Diatasnya Terdapat Dua Pipet Yang Sudah Dibengkokkan;
Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 19 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Attaufik Nofriansyah Bin Tarba**, Terdakwa II **Rahmat Supriyanto Bin Hustarlianto**, dan Terdakwa III **Tio Chayadin Bin Burhanudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Attaufik Nofriansyah Bin Tarba** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **Rahmat Supriyanto Bin Hustarlianto** dan Terdakwa III **Tio Chayadin Bin Burhanudin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.138/PID SUS/2025/PT TJK



6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.085 gram (sisanya Narkotika setelah Pemeriksaan Laboratorium 0,073 gram);
2. 1 (satu) buah sumbu;
3. 1 (satu) buah kaca pirek;
4. 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat dua pipet yang sudah dibengkokkan;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2025 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 19 Maret 2025

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 25 Maret 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2025 pernyataan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para Terdakwa..

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2025 . Salinan Memori banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 8 April 2025.

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Menggala yang ditujukan kepada Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 8 April 2025 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.138/PID SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk kepastian hukum dalam penerapan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Para Terdakwa telah berseuaian dengan fakta hukum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dihubungkan dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa narkotika jenis shabu tang dikuasai oleh Para Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari BANG (DPO)
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa harus dipidana dengan ketentuan pasal 112 ayat(1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bila Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiribmaka tidak memberikan kepastian hukum karena majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan rangkaian perbuatan perbuatan bagaimana caranya Para Terdakwa menguasai narkotika tersebut.
- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pembentuk undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu mendukung Pemerintah melakukan pemberantasan peredaran narkotika salah satunya dengan menghukum berat para pelaku yang terlibat penguasaan narkotika secara tidak sah dan melawan hukum yang diperoleh dengan dari membeli.oleh karena itu untk memberikan efek

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.138/PID SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera kepada Para Terdakwa dengan menerapkan pasal 112 ayat (1)

Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Berdasarkan hal-hal tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat pertama serta memberikan putusan dengan amar putusan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 10 maret 2025.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 19 Maret 2025; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada saat Para Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan. Ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih yang menurut hasil pemeriksaan laboratorium adalah merupakan narkoba golongan I jenis shabu yang beratnya 0,085 gram. Selain itu ditemukan pula barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat dua pipet yang sudah dibengkokkan; . Bahwa Para Terdakwa memperoleh barang shabu tersebut membeli dari sdr BANG (DPO) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan Terdakwa 1 dan Terdakwa II yang tujuannya untuk dikonsumsi bersama Terdakwa I,II dan III agar tidak mengantuk, namun sebelum sempat digunakan oleh Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi. Bahwa hasil test urin Para Terdakwa positif mengandung metamphetamine.

Bahwa tidak terbukti Para Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut ternyata terbukti bahwa Para Terdakwa sebagai penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri , akan tetapi karena

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.138/PID SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2015 jo SEMA nomor 1 tahun 2017, maka Hakim memutuskan perkara ini dengan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu sesuai dengan surat dakwaan yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menyimpangi ketentuan minimal khusus.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam putusannya Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 19 Maret 2025 karena sudah tepat dan benar, telah didasarkan ketentuan hukum, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam putusannya Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 19 Maret 2025, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dirasa sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa karena telah memberikan rasa keadilan bagi Para Terdakwa maupun masyarakat.

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya hanya merupakan pengulangan sebagaimana dalam surat tuntutan, dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 19 Maret 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.138/PID SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Para Terdakwa tetap berada tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1), pasal 127 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 tahun 2015, SEMA Nomor 1 tahun 2017, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 54/Pid.Sus /2025/PN Mgl tanggal 19 maret 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 14 April 2025 oleh kami: **ARINI, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, **MARULAK PURBA,S.H.,M.H** dan **BONAR HARIANJA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 10 April 2025 Nomor 138/PID.SUS/2025/PT TJK, dan putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.138/PID SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota serta KETUT KORDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

MARULAK PURBA, S.H., M.H

d.t.o

ARINI, S.H

d.t.o

BONAR HARIANJA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

KETUT KORDA, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No.138/PID SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)